



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA

Nomor : 451/PL.01-SD/5101/2/2025 Negara, 17 Desember 2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Perihal : Pemutakhiran Data Partai Politik Secara  
Berkelanjutan Melalui Aplikasi SIPOL  
Semester II Tahun 2025

Yth. Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Jembrana  
(Daftar Terlampir)

di -  
Negara

Menindaklanjuti Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1988/PL.01-SD/06/2025 tanggal 11 Desember 2025 Perihal Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui SIPOL Semester II Tahun 2025, maka dengan ini dimohon kiranya agar Pimpinan Partai Politik segera melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan menyampaikan hasil pemutakhiran semester II melalui SIPOL kepada KPU Kabupaten Jembrana paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember 2025 yaitu tanggal 26 Desember 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Jembrana,  
  
I Ketut Adi Sanjaya

Lampiran Surat :

Nomor : 451/PL.01-SD/5101/2/2025

Tanggal : 17 Desember 2025

### **Daftar Partai Politik**

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golkar
5. Partai NasDem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Kebangkitan Nusantara
10. Partai Garuda
11. Partai Hati Nurani Rakyat
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Bulan Bintang
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia
16. Partai Perindo
17. Partai Persatuan Pembangunan
18. Partai Ummat



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1988/PL.01-SD/06/2025 Jakarta, 11 Desember 2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester II Tahun 2025

Yth. Pimpinan Partai Politik  
(daftar terlampir)  
di  
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester II Tahun 2025 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 146 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur bahwa:
  - a. Partai Politik memastikan Akun Sipol dapat diakses untuk melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan.
  - b. Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi:
    - 1) kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
    - 2) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;

- 3) keanggotaan Partai Politik; dan
  - 4) domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- c. Penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU melalui Sipol disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.
2. Berdasarkan surat ketua KPU Nomor 390/TIK.03-SD/06/2025 tanggal 24 Februari 2025 perihal Jadwal Pembukaan Akses Sistem Informasi Kepemiluan, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa akses Sipol dibuka pada hari Kamis dan Jumat.
  3. Pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan oleh setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan terhadap Akun Sipol yang diberikan oleh Partai Politik Tingkat Pusat.
  4. Tata cara penyampaian hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c sebagaimana terlampir.
  5. Waktu penyampaian hasil pemutakhiran Semester II Tahun 2025 kepada KPU melalui Sipol ditetapkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir bulan Desember, yaitu tanggal 26 Desember 2025

Demikian disampaikan, terima kasih.



Lampiran I Surat Ketua KPU

Nomor : 1988/PL.01-SD/06/202

Tanggal : 11 Desember 2025

Daftar Partai Politik Nasional

No	Nama Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	Partai Golongan Karya
5	Partai Nasdem
6	Partai Buruh
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8	Partai Keadilan Sejahtera
9	Partai Kebangkitan Nusantara
10	Partai Hati Nurani Rakyat
11	Partai Garda Republik Indonesia
12	Partai Amanat Nasional
13	Partai Bulan Bintang
14	Partai Demokrat
15	Partai Solidaritas Indonesia
16	Partai Persatuan Indonesia
17	Partai Persatuan Pembangunan
18	Partai Ummat
19	Partai Bhinneka Indonesia
20	Partai Swara Rakyat Indonesia
21	Partai Pelita

No	Nama Partai Politik
22	Partai Pandu Bangsa
23	Partai Keadilan Dan Persatuan
24	Partai Pergerakan Kebangkitan Desa
25	Partai Rakyat Adil Makmur
26	Partai Republik Indonesia
27	Partai Pandai Negeri Daulat Indonesia
28	Partai Berkarya
29	Partai Kedaulatan
30	Partai Reformasi
31	Partai Republik
32	Partai Kongres
33	Partai Mahasiswa Indonesia
34	Partai Damai Sejahtera Pembaharuan
35	Partai Damai Kasih Bangsa
36	Partai Pemersatu Bangsa
37	Partai Rakyat
38	Partai Demokrasi Rakyat Indonesia
39	Partai Kedaulatan Rakyat
40	Partai Masyumi
41	Partai Indonesia Bangkit Bersatu
42	Partai Karya Republik
43	Partai Republik Satu

## Daftar Partai Politik Lokal Aceh

No	Partai Politik
1	Partai Adil Sejahtera Aceh
2	Partai Nanggroe Aceh
3	Partai Islam Aceh
4	Partai Amanah Reformasi
5	Partai Sira
6	Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa
7	Partai Aceh
8	Partai Darul Aceh
9	Partai Adil Sejahtera Aceh

Ketua Komisi Pemilihan Umum,  
  
Mochammad Afifuddin

Lampiran II Surat Ketua KPU

Nomor : 1988/PL.01-SD/06/2025

Tanggal : 11 Desember 2025

Tata Cara Pengajuan Pemutakhiran Pada Sipol

1. Partai Politik peserta Pemilu dapat menyampaikan dokumen pemutakhiran paling lambat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember 2025 melalui Sipol.
2. Mekanisme penyampaian dokumen pemutakhiran oleh Partai Politik tingkat Pusat mendapatkan dokumen hasil pemutakhiran melalui Sipol, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Partai Politik tingkat Pusat memilih menu “Pemutakhiran” sub menu “Pengajuan” di aplikasi Sipol, maka akan tampil halaman pengajuan pemutakhiran data dan dokumen;




- b. Untuk melakukan pengajuan, pilih tab Pengajuan, pada halaman ini dapat dilihat rekapitulasi dan setiap data pemutakhiran yang diajukan, dari mulai Profil, Kepengurusan dan Sekretariat Kantor Pusat, Keanggotaan, dan Rekapitulasi Jumlah Kantor, Kepengurusan dan Anggota;




- c. Tekan tombol Selesai Pengisian Data untuk melanjutkan proses Pemutakhiran;



- d. Maka akan muncul *Pop Up* konfirmasi Selesai Pengisian Data kemudian Tekan Ya untuk melanjutkan ke Submit Pemutakhiran Data;



- e. Pada halaman Pengajuan untuk Kirim Data Pemutakhiran, dapat dilihat rekapitulasi setiap data pemutakhiran yang diajukan;



- f. Pada halaman Pengajuan untuk Kirim Data Pemutakhiran, dapat dilihat rekapitulasi setiap data pemutakhiran yang diajukan;
- g. Beri centang dalam kotak pada section Formulir Pemutakhiran. Terdapat Dokumen/Formulir terkait Pemutakhiran data dengan aksi:
- 1) Generate : melakukan pencetakan formulir;
  - 2) Unggah : mengunggah formulir penetapan;
  - 3) Download : mengunduh formulir yang telah diunggah;

- h. Admin Partai Politik Tingkat Pusat melakukan generate formulir SURAT PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK dan MODEL F-REKAP.PEMUTAKHIRAN.SMT2-PARPOL melalui Sipol;

The screenshot shows the 'Formulir Pemutakhiran' section of the Sipol system. It displays two generated documents: 'SURAT PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK' and 'MODEL F-REKAP.PEMUTAKHIRAN.SMT2-PARPOL'. Each document has a 'Generate' button (highlighted with a red box) and a 'Unpack' button.

- i. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf h dicetak kemudian ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat, dibubuh cap Partai Politik dan diunggah ke dalam Sipol;

The screenshot shows the 'Formulir Pemutakhiran' section of the Sipol system. The same two documents are listed, but now both have a 'Upload' button (highlighted with a red box) instead of a 'Generate' button.

- j. Setelah diunggah ke dalam Sipol kemudian dilakukan **Kirim Data** agar dapat diterima oleh KPU;

The screenshot shows the 'Formulir Pemutakhiran' section of the Sipol system. The 'Kirim Data' button (highlighted with a red box) is visible at the bottom. Above it, a checkbox labeled 'Dengan ini saya yakin bahwa data formulir pengajuan sudah sesuai dengan persyaratan pengajuan' is checked.